DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

e-mail: dpkpp.ppu@gmail.com JL. Propinsi KM 9 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam (Gedung Laboratorium DPUPR)



Nomor: 188.4/ 09 /DPKPP/PPU/ 11 /2019 KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN TIM TEKNIS PERENCANAAN SWAKELOLA PEMBANGUNAN TAMAN

LENLYNG

TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

- Swakelola Pembangunan Taman; maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Perencanaan Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Perencanaan Swakelola Pembangunan Taman; Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau perlu dibentuk Tim Teknis bahwa untuk percepatan koordinasi dan pelaksanaan program kegiatan
- Kawasan Permukiman dan Pertanahan; atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, bahwa untuk Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b di

Mengingat

- Republik Indonesia Nomor 4182); Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Ι.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2.
- 7, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 5188); Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan .ε
- 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Masional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 48, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 48, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- 12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Berumahan, Kawasan Permukimandan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Perumahan, Kawasan Permukimandan Pertanahan Paser Utara Tahun 2017 Perumahan, Kawasan Peranahan Peranahan Paser Utara Tahun 2017 Peranahan Paser Utara Penajam Paser Utara Pe

MEMUTUSKAN

KEZYLN

Мепетаркап:

Membentuk Tim Teknis Perencanaan Swakelola Pembangunan Taman Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 dalam rangka Program Pengelolaan Pengiam Perencantum dalam Pengiam Perencantum dalam Pengelolaan Iampiran Keputusan ini;

KEDUA: Tim Teknis Perencanaan Swakelola Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari Ketua, Sekretaris, Koordinator, Anggota yang terdiri dari

Drafter, Surveyor, Estimator dan Administrasi

KETIGA : Tim Teknis Perencanaan Swakelola Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas;

a. Menyusun dokumen perencanaan sederhana yang terkait kegiatan swakelola

- (i) Melakukan survey lokasi kegiatan
- (ii) Melakukan koodinasi ke instansi/pihak yang berkaitan dengan rencana
- pembangunan taman
 (iii) Melakukan sosialisasi ke instansi/pihak yang berkaitan dengan rencana
- pembangunan taman (iv) Melakukan desain fisik (DED sederhana) dan estimasi biaya fisik
- (RAB) dalam rangka perencanaan pembangunan taman b. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil perencanaan yang telah diimplementasikan di lapangan

yang berlaku dan memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus senantiasa berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan

Perumahan Permukiman dan Pertanahan;

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No. 917/50.85/DPA-SKPD/BAPELITBANG/XII/ 2018, Tanggal Desember 2018. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Kegiatan Pembangunan Jogging Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Kegiatan Pembangunan Jogging Track Lapangan Sepakbola Kel. Penajam dengan Kode rekening Kegiatan Program

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam

Pada tanggal : 05 Februari 2019

Kepala Dinas,

Chairur Rozikin, S. Sos. MM

Pembina/ IV.b

NIP. 19700407 199203 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Nang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

2. Arsip.

KETIWY

TANGGAL: 05 Februari 2019
TANGGAL: 05 Februari 2019

LIW LEKNIS BEKENCHNEN LEWER SORONEN BEKSONIT

		2. Trifena, A.Md
d. Administrator	:	1. Estetika Pagallungan, ST
c. Estimator	:	I. Haris, ST (Kasi Kawasan Permukiman) 2. Hairul Aswad, ST (Staf PNS)
р. Surveyor	:	1. Muhammad Ali (Staf PNS) 2. Agung, ST (THT)
a. Drafter	:	1. Muhammad Yusuf, ST (Staf PNS) 2. Andini Nur Fitrianto Putra, ST (Staf THL)
5. Anggota		
4. Koordinator	:	Khairil Achmad, ST (Kasi Perumahan)
3. Sekretaris	:	Ika Yanuaris Afniatin, ST (Kasi Prasarana Umum dan Utilitas Pertamanan)
2. Ketua	:	Jacky Habibie, ST.MT (Kabid. Регитаћап dan
1. Penanggung Jawab	:	Chairur Rozikin, S.Sos. MM (Kepala Dinas)

Kepala Dinas,

Chairur Rozikek, S.Sos, MM Pembina/ IV.b NIP, 19700407 199203 1 005